

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang disebut dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sebagai negara hukum keadilan harus terjamin bagi warga negaranya dan dengan mengacu pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengemukakan pendapat baik lisan maupun tertulis, akan tetapi terkadang implementasi terkait kebebasan tersebut dibatasi oleh Undang-undang.<sup>2</sup>

E Mulyasa berpendapat, implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap.<sup>3</sup> Perlindungan hukum sendiri dapat diartikan sebagai perlindungan hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan oleh hukum atau perundang-Undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 1988, hlm.153.

<sup>2</sup> Pasal 28 UUD 1945

<sup>3</sup> E Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2015, hlm.93.

<sup>4</sup> Aji Mulyana, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.1, No.2, 2017, hlm. 139.

Dalam perkembangannya, pers memiliki dua pengertian, yakni pers dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pers dalam arti luas meliputi segala penerbitan bahkan termasuk pers elektronik, radio siaran, dan televisi siaran sebagai media yang menyiarakan kegiatan jurnalistik. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak yakni surat kabar, majalah, tabloid, dan buletin kantor berita.<sup>5</sup> Kebebasan pers merupakan bentuk kesatuan dari kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan mengakses informasi dan kebebasan menyampaikan informasi.<sup>6</sup> Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Selain itu, regulasi mengenai kebebasan berpendapat melalui lisan dan tulisan diatur juga dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas". Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengatur tentang "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan

---

<sup>5</sup> Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers di Indonesia*, Semarang, ALPRIN, 2010, hlm.2.

<sup>6</sup> Ahmad Sufmi Dasco, *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, Surakarta, UNS Press, 2018, hlm. 27.

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa".<sup>7</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa pada lima tahun pertama pemerintahannya yang sangat represif dan hegemonik, Orde baru bisa dibilang sangat bersahabat dengan pers. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena adanya Peristiwa Manali tanggal 15 Januari 1974 yang dilarang oleh pemerintahan pada awal tahun 1978. Saat itu, tujuh surat kabar harian di ibu kota hampir berhenti terbit selama setengah bulan secara bersamaan. Pada waktu yang hampir bersamaan, sedikitnya tujuh publikasi mahasiswa lintas kampus di Pulau Jawa dan Sumatera juga mengalami nasib serupa.<sup>8</sup> Pertumbuhan jurnalisme tidak mendorong berkembangnya kebebasan berpikir dan berpendapat sehingga berakhir dengan ketakutan dalam jiwa para pemimpin media. Mereka telah mengalami berbagai penindasan terhadap pers, baik secara individu maupun kolektif, yang hanya didasarkan pada pertimbangan politik pemerintah yang berkuasa dan bukan pada kepastian hukum, karena alasan mereka tidak pernah diuji melalui diskusi bebas dan keputusan pengadilan.

Ali Moertopo mengemukakan pemberian kebebasan pers merupakan wujud hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat dalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara, di satu sisi menyampaikan keinginan, cita-cita dan harapan, di sisi lain sebagai ekspresi ketidakpuasan dan pengawasan dalam

---

<sup>7</sup> Pasal 23 UU Nomor 39 Tentang HAM

<sup>8</sup> Atmokusumah Astratmadjah, Pers Indonesia dan Dewan Pers Independen, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 2, No.1, 2021, hlm.7.

bentuk jaminan atau dukungan dari pihak lain yang ditujukan untuk pembangunan.<sup>9</sup>

Kebebasan pers (*press freedom*) diartikan sebagai jaminan kebebasan bagi media pers untuk menyelenggarakan jurnalistik dimulai pada tahap pencarian berita sampai publikasinya. Untuk menjamin aktivitas jurnalistik diperlukan payung hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan payung hukum adalah perangkat pelindung yang menjadi dasar seperti Undang-undang. Undang-undang penjamin kebebasan pers di Indonesia adalah UU Pers. Secara normatif, UU Pers menggunakan istilah “Kemerdekaan Pers”.<sup>10</sup>

Kebebasan pers yang dijamin Undang-undang adalah untuk kepentingan publik. Dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers juga perlu menghormati hak asasi setiap orang, menjaga profesionalisme, dan menerima pengawasan sosial. Pada saat yang sama pers juga mempunyai fungsi ganda, salah satunya sebagai kontrol sosial yang membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, penipuan dan penyimpangan lainnya. Pers dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya menghormati hak asasi setiap orang, oleh karena itu pers harus profesional dan terbuka terhadap kontrol publik.<sup>11</sup> Dengan demikian Pers merupakan salah satu hal dari perwujudan sebagai

<sup>9</sup> Azrul Azhar, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2021, hlm. 250-260.

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016, hlm.71.

<sup>11</sup> Abdul Rohman, “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Jurnal Unisba*, Vol. 3, No.1 Tahun 2020, hlm. 62.

representasi antara hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi.

Landasan hukum Kebebasan Pers secara jelas diatur secara yuridis pada Undang-undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 yang disempurnakan dan dipertegas melalui Undang-undang Nomor 40 tentang Pers. Kebebasan Pers di Indonesia secara jelas memiliki landasan hukum. Penetapan kebebasan pers di Indonesia sejalan dengan bentuk pemerintahan yang diterapkan yaitu demokrasi. Kemerdekaan pers diakui merupakan kendaraan yang memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi.

Jika memang benar adanya indikasi bahwa Pers memberitakan hal yang kurang tepat, maka dapat dilakukan mekanisme yang bisa ditempuh berupa hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan UU Pers. Namun dalam prakteknya sering terjadi wartawan atau jurnalis yang merupakan profesi dalam menjalankan kebebasan pers yang dituangkan dalam berita dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat banyak terjerat dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

Pasal pencemaran nama baik yang merupakan suatu delik aduan dapat dianggap menjadi hambatan dan tekanan bagi kebebasan untuk menyampaikan pendapat melalui sebuah karya ataupun opini. Pasal tersebut dapat menjerat siapapun yang telah dilaporkan terhadap tindak pencemaran nama baik, termasuk para Jurnalis yang menjalankan tugasnya untuk memberikan berita maupun informasi kepada masyarakat. Sejumlah Jurnalis harus berhadapan dengan hukum karena karya jurnalistik mereka yang dilaporkan kepada pihak berwajib terkait pencemaran nama

baik, padahal pada dasarnya dalam melaksanakan profesinya Jurnalis mendapat perlindungan hukum yang secara tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 8 UU Pers.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang telah terjadi dalam putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/Pn.Lgs, yang merupakan perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dra. Suhartini binti Kardi Prawirodiharjo selaku korban perihal postingan buruk yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap T. Syafrizal bin T. Usman yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muslim A. Gani, S.H selaku Terdakwa.

Berdasarkan putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Langsa, dimana salah satu amar putusannya hakim telah menyatakan terhadap Terdakwa T. Syafrizal bin T. Usman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.” Karena dikeluarkannya putusan tersebut mengakibatkan T. Syafrizal bin T. Usman dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Hal ini berkonsekuensi yuridis bahwa profesi seorang Jurnalis sebagai pemberi informasi kepada masyarakat dianggap tidak mendapat kebebasan berpendapat dan tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 UU Pers.

---

<sup>12</sup> Dandhy Dwi Laksono, dkk, *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*, AJI Padang, Padang, 2012, hlm.27.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengkaji dan membahas mengenai putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Langsa Nomor 148/Pid.Sus/2021/Pn.Lgs yang telah menjatuhkan hukuman terhadap Jurnalis yang sedang menjalankan profesi, penelitian dan pembahasan ini dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dalam Konteks Kebebasan Pers (Studi Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021/Pn.Lgs).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan di peroleh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap Jurnalis dalam konteks kebebasan pers terhadap Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2022/PN.Lgs?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap jurnalis dalam memperoleh perlindungan hukum terkait kebebasan pers terhadap Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan ditemukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi perlindungan hukum terhadap Jurnalis dalam konteks kebebasan pers terhadap Putusan

Nomor: 148/Pid.sus/2022/PN.Lgs

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan jurnalis dalam memperoleh perlindungan hukum terkait kebebasan pers terhadap Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021PN.Lgs

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian dilakukan nanti, diharapkan akan memberi manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum pada umumnya serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan konsep-konsep penting yang dapat diterapkan saat akan menuliskan berita yang nantinya dipublikasikan kepada masyarakat.
2. Manfaat Praktis, memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikir bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dalam masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis

dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang akan penulis laksanakan.<sup>13</sup> Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Mumtazah dengan judul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum tentang jurnalis yang mengalami kekerasan dalam profesi serta bentuk-bentuk kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis seperti kekerasan fisik, pengusiran, dan kriminalisasi. Perbedaan penelitian Hana Mumtazah dan penelitian ini terdapat pada jenis tindakan yang dialami oleh jurnalis, pada penelitian Hana Mumtazah membahas terkait jurnalis sebagai korban tindak pidana kekerasan bukan tindak pidana pencemaran nama baik dan metode penelitian yang digunakan juga berbeda.<sup>14</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Elma Hardiyanti dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi. Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan jurnalis perempuan yang berpotensi mendapatkan

---

<sup>13</sup> Mayndha, ([elibrary.unikom.ac.id](http://elibrary.unikom.ac.id)) diakses pada tanggal 9 November 2024, Pukul 21.42 WIB

<sup>14</sup> Hana Mumtazah, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Skrripsi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranataa*, 2023.

resiko ganda pada saat meliput berita dalam keadaan demonstrasi serta perbandingan perlindungan hukumnya di berbagai Negara. Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Elma Hardiyanti membandingkan mekanisme perlindungan hukum terhadap jurnalis perempuan ketika meliput aksi menurut berbagai Negara seperti Indonesia, Filipina, Australia serta Belanda dan penelitian ini membatasi dengan mengkaji perlindungan hukum yang diatur di Indonesia.<sup>15</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riski Dharma Halan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan dan Faktor Penghambat dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik. Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum yang ada untuk profesi wartawan dan faktor-faktor penghambat yang dapat menghalangi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riski Dharma Halan cenderung lebih mengidentifikasi hambatan-hambatan praktis yang dihadapi wartawan sedangkan penelitian ini lebih menyoroti bagaimana kebebasan pers itu dijaga dan diimplementasikan dalam sistem hukum sehingga terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad Riski Dharma Halan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Elma Hardiyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol.2, No.2, 2021.

<sup>16</sup> Muhammad Riski Dharma Halan, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan dan Faktor Penghambat dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Metro*, 2023.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Koswara dan Gialdah Tapiansari Batubara dengan judul Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai Kriminalisasi jurnalis di Indonesia yang sering kali terjadi melalui penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terhadap publikasi jurnalistik dapat dianggap sebagai kemunduran bagi kebebasan pers. Perbedaan penelitian Koswara dan Gialdah Tapiansari Batubara dengan penelitian ini yaitu terletak pada penerapan Undang-undang dan efektivitas mekanisme perlindungan. Kriminalisasi jurnalis sering kali terjadi akibat penyalahgunaan pasal-pasal hukum yang ambigu, sedangkan perlindungan hukum yang ada tidak diimplementasikan secara konsisten.<sup>17</sup>

## F. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Jurnalis dan Berita

Dari segi *etimologi* istilah jurnalis berasal dari istilah *diurnarius* atau *diurnarii*, yang mengandung arti orang yang mencari dan mengolah (mengutip dan memperbanyak) informasi untuk kemudian dijual kepada mereka yang membutuhkannya. Dan istilah jurnalistik sendiri terdiri dari dua suku kata, *jurnal* dan *istik*. Kata *jurnal* berasal dari kata Prancis, *Journal*, yang berarti catatan harian.

---

<sup>17</sup> Koswara dan Gialdah Tapiansari Batubara, Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Rectum*, Vol.5, No.1, 2023.

Hampir sama bunyi ucapannya dengan kata itu kita temukan dalam bahasa Latin, *diurma* yang mengandung arti hari ini. Sehubungan dengan kegiatan jurnalistik, pada zaman kerajaan Romawi Kuno yang diperintah oleh Julius Caesar dikenal dengan istilah *acta diurma* yang mengandung makna rangkaian akta (gerakan, kegiatan, dan kejadian) hari ini.

Adapun kata *istik* merujuk pada istilah *estetika* yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Keindahan yang dimaksud adalah mewujudkan berbagai produk seni dan/atau keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukannya seperti kayu, batu, kertas, cat, atau suara.<sup>18</sup> Dengan demikian istilah jurnalistik mengandung pengertian keterampilan atau karya seni para jurnalis, dalam arti mencari informasi, memilih dan mengumpulkan bahan berita, serta mengolah atau menyusun naskah berita untuk memenuhi kebutuhan khalayak. Jurnalis merupakan salah satu profesi yang berperan penting dalam kehidupan ini. Tanpa jurnalis, masyarakat tidak akan mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Keberadaan jurnalis akan membantu masyarakat melihat kebenaran yang ada di depan mata dan mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap keadaan yang sedang terjadi.<sup>19</sup>

Menurut *Concise Oxford English Dictionary*, berita (*news*) adalah informasi yang menarik atau yang berarti tentang kejadian-kejadian Mutakhir (*noteworthy*

---

<sup>18</sup> Kustadi Suhandang, “*Pengantar Jurnalistik Organisasi, Produk dan Kode Etik*”, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2016, hlm.11.

<sup>19</sup> Mayndha, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6461310/jurnalis-adalah-ini-tugas-dan-keahlian-yang-harus-dimiliki>, diakses pada tanggal 9 November 2024 pukul 10.00 WIB

*information about recent events).* Meskipun Demikian, sesuatu yang *noteworthy* itu sendiri bersifat relatif. Bagi orang tertentu mungkin menarik dan penting, tetapi belum tentu demikian bagi orang lain.<sup>20</sup> Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu berita Berat (*Hard News*) dan berita ringan (*Soft News*). *Hard news* adalah Berita tentang peristiwa yang mengguncangkan dan menyita perhatian, seperti kebakaran, gempa bumi, kerusuhan, perang, konflik, dll. *Soft News* adalah berita tentang peristiwa yang lebih menghibur, Seperti berita selebritas, kegiatan artis, objek wisata, atau gaya hidup.

Berita merupakan salah satu bentuk penyajian informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat umum. Berita ini disampaikan oleh media massa, baik media elektronik maupun media cetak. jenis informasi yang disajikan kepada masyarakat oleh media era ini bermacam-macam, penyampaian informasi yang mendidik dan menghibur. Segala hal yang disajikan dalam media massa tidak terlepas dari tiga misi, yaitu ada tulisan yang menekankan aspek informasi, menekankan aspek pendidikan dan pengetahuan, serta ada juga yang menekankan aspek keidupan.<sup>21</sup>

## 2. Pengertian Pers, Fungsi Pers, dan Dewan Pers

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Pers menyatakan bahwa, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,

---

<sup>20</sup> Haryadi Baskoro, *Jurnalisme untuk sekolah minggu*, ANDI anggota IKAPI, Yogyakarta, 2021.

<sup>21</sup> Erwan Effendy, dkk, Dasar-dasar Penulisan Berita, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5, No. 2, 2023, hlm.2.

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya dalam Pasal 2 tentang asas pers menyatakan bahwa, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.<sup>22</sup>

Pers adalah publikasi secara tercetak (*printed publication*), melalui media cetak, baik surat kabar, majalah, buletin, dsb. Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Pengertian ini kemudian diperluas menjadi mencakup semua bahkan yang tidak tercetak, misalnya publikasi melalui media elektronik seperti radio, telepon seluler. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengatakan jurnalisme termasuk dalam ranah kegiatan pers, tetapi tidak semua karya pers termasuk dalam jurnalisme. Walaupun begitu, sering kali keduanya dipersamakan atau dicampuradukkan. Dalam hal memberikan informasi jurnalisme bukan mengejar kebenaran dalam pengertian yang absolut atau filosofis, tetapi bisa dan harus mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik ini adalah proses yang harus diawali dengan disiplin profesional dalam mengumpulkan dan memverifikasi fakta.

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan rasa ingin tahu manusia akan informasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Namun, tugas dan fungsi pers yang bertanggung jawab tidak membatasi pada hal ini, melainkan

---

<sup>22</sup> Pasal 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

juga untuk mengamankan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, ada beberapa fungsi pers, yaitu fungsi informatif, kontrol, interpretatif, dan direktif, menghibur, regeneratif, pengawalan hak-hak warga negara, ekonomi, dan swadaya.<sup>23</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), Pers Nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.<sup>24</sup>

Pada Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.”<sup>25</sup> Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat pers, yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers. Dewan Pers dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang disetujui oleh DPR pada tanggal 13 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden B.J.Habibie sepuluh hari kemudian (23 September), dan diundangkan hari itu juga. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 pada ayat-ayat selanjutnya, Dewan Pers (lama) mengambil prakarsa untuk memfasilitasi pembentukan Dewan Pers (baru) dengan membentuk Badan Pekerja Dewan Pers, yang diketuai oleh Atang Ruswita guna melaksanakan prakarsa itu. Badan Pekerja Dewan Pers kemudian mengadakan serangkaian pertemuan dengan pengurus

---

<sup>23</sup> Priyambodo RH dan Indria Prawitasari, *Buku Saku Wartawan*, Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta, 2010, hlm. 66.

<sup>24</sup> Agus Sudibyo, *Strategi Media Relations*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 159.

<sup>25</sup> Pasal 15 UU Nomor 40 Tentang Pers

organisasi-organisasi pers. Dalam pertemuan itu, baik organisasi wartawan maupun organisasi perusahaan pers, diundang untuk memilih calon-calon anggota Dewan Pers yang mewakili unsur wartawan, unsur perusahaan pers dan unsur masyarakat nonpers.

Untuk memenuhi ketentuan UU Pers Tahun 1999, Pasal 15 ayat (4) bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota,” maka dalam rapatnya yang pertama pada 17 Mei 2000, para anggota Dewan Pers bersepakat untuk menetapkan susunan pengurus yang dipimpin oleh Atmokusumah Astraatmadja sebagai Ketua dan R.H.Siregar sebagai Wakil Ketua, dan yang lain sebagai anggota. Rapat juga mengambil putusan untuk membentuk Pelaksana Harian Dewan Pers untuk melaksanakan tugas sehari-hari Pengurus Dewan Pers, yang terdiri atas Ketua yaitu Atmokusumah Astraatmadja, Wakil Ketua R.H. Siregar, dan Direktur Eksekutif yaitu Lukas Luwarso, yang ditugasi memimpin perangkat Sekretariat Dewan Pers.<sup>26</sup>

### **3. Pengertian dan Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk memadukan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang umumnya saling bertentangan. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan

---

<sup>26</sup> Atmokusumah Astraatmadja, *Op Cit*, hlm.3.

hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>27</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>29</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 595.

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.54.

- a. Menurut Sadjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Soetino, perlindungan hukum adalah tindakan atau upanya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan permasalahan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan : Dasar Filsafat, Prinsip Dan Sejarah Hak Berserikat Buruh Di Indonesia*, Jawa Timur, Setara Press, 2018, hlm.10.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan antara Laki-laki dan Perempuan. Indonesia sebagai Negara hukum yang berpedoman kepada pancasila sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Karena dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dari individu itu sendiri.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>31</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah dari lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga litigasi di luar pengadilan lainnya. Perlindungan yang bersifat preventif berarti pembuatan peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat punitif berarti penegakan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan, yang mana diharapkan bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b. Menegakkan peraturan melalui:
  - 1) Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;

---

<sup>31</sup> R. La Porta “Investor Protection and Corporate governance”, *Jurnal Of financial Economics* 58, 1 January, 2000.

- 2) Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menjatuhkan sanksi hukum berupa sanksi pidana;
- 3) Hukum Perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>32</sup>

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis**

Kebebasan pers sebagai wujud kebebasan berpendapat dan informasi merupakan salah satu hak paling esensial dalam peradaban dunia kontemporer. Oleh karena itu, dalam Negara demokrasi perlindungan hak asasi manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, kemerdekaan pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai agar dapat optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi publik, serta menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat maupun menjadi kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan Negara.

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebaran informasi dan pembentukan opini, mampu melaksanakan prinsip, hak, kewajiban, dan peran dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, agar memperoleh manfaat dan perlindungan hukum serta bebas dari segala bentuk paksaan dari manapun. Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan

---

<sup>32</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm.31.

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Asas pers nasional adalah mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan supremasi hukum. Sedangkan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi.<sup>33</sup>

Secara umum payung hukum yang melindungi fungsi pers ditegaskan oleh hierarki peraturan perundang-undangan yang diawali MPR RI dalam amandemen Pasal 28F UUD 1945 "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Bahkan dalam TAP MPR RI No. XVII/MPR-RI/1998 tentang HAM yang disahkan di Jakarta tanggal 13 November 1998, pada alinea keempat di bagian pembukaannya menegaskan, "Bawa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut".<sup>34</sup>

Jaminan perlindungan hukum bagi media dan jurnalis diamanatkan oleh Undang-undang Pers Tahun 1999 Pasal 8 "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Regulasi terkait kebebasan pers juga terdapat pada

---

<sup>33</sup> Agus Sudidyo, *Op.Cit*, hlm.135.

<sup>34</sup> Bayu Wicaksono, dkk, *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, LBH Pers, Jakarta, 2007, hlm.4-5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewajiban Pemberitaan yang Berimbang dalam Penyiaran Berita, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pengawasan Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Relevansinya dengan kebebasan pers yang haknya dijamin dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu dalam penerapannya, Peraturan Pemerintah tersebut diatur untuk memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk menyebar informasi yang tidak akurat, berpotensi merugikan masyarakat, atau memicu konflik namun tetap menghormati kebebasan pers dalam konteks penyiaran informasi yang objektif.

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah Negara demokratis yang memungkinkan media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, mengedukasi masyarakat, serta mendistribusikan informasi secara bebas dan terbuka. Dalam konteks kebebasan pers, perlindungan hukum terhadap jurnalis sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendapatkan informasi. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai dasar hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap jurnalis.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan fungsi, hak, dan kewajibannya tanpa adanya tekanan atau ancaman. Perlindungan ini harus mencakup aspek-aspek hukum, HAM, etika jurnalistik, dan prinsip negara hukum untuk memastikan jurnalis dapat menjalankan tugasnya dengan aman, bebas dari ancaman, dan terhindar dari tindakan represif yang dapat mengekang kebebasan pers. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya bersifat

preventif tetapi juga represif, yang berarti bahwa ada mekanisme untuk melindungi wartawan dari tindakan kriminalisasi atau intimidasi yang mungkin mereka hadapi saat menjalankan tugas.<sup>35</sup>

Selain teori mendasar terkait kebebasan pers diatas, terdapat juga konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran terkait kebebasan pers dalam implementasinya. *Journalisme* atau Jurnalistik menurut MacDougall adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Dalam praktiknya, saat ini kegiatan menghimpun berita dari sebuah peristiwa menjadi suatu pekerjaan, oleh karena itu orang yang melakukan kegiatan tersebut sering disebut jurnalis atau orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.<sup>36</sup>

Kode etik jurnalistik merupakan panduan prilaku dalam kegiatan jurnalisme yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Dalam rangka melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran sesuai amanat konstitusional. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka diperlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. dilakukan oleh dewan pers sebagai lembaga independen pers nasional, berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat. Dalam penindakkan pengaduan dewan pers memiliki kewenangan melalui mekanisme suratmenyurat,

---

<sup>35</sup> Endre Vendy Katiandagho, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Lex Crimen*, Vol.7, No.6, 2018, hlm.82.

<sup>36</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori & Praktik*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014, hlm.15.

mediasi dan ajudikasi. Namun, sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dikembalikan atau dilakukan oleh organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers.

Perlindungan terhadap kemerdekaan pers melalui kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pers diharapkan dapat menjaga dan melindungi proses dan penyebaran informasi baik media cetak maupun media elektronik. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam Pasal 2 bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Selanjutnya dalam Pasal 4 terdapat ketentuan bahwa: (1) kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara; (2) terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan (4) dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan didepan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.<sup>37</sup>

Berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-undang pokok pers menunjukan adanya kebebasan bagi insan pers untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi sebagai bagian dari kemerdekaan pers. Dengan demikian, tidak dibenarkan adanya perlakuan oleh siapapun maupun pihak manapun yang dapat mengancam kemerdekaan pers nasional. Akan tetapi, dalam tataran praktis masih belum dapat menjamin media dan jurnalis dalam melaksanakan

---

<sup>37</sup> Fuqoha, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional, *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No.1, 2019, hlm. 78.

pekerjaan terbebas dari tindak kekerasan. Pola kekerasan yang kerap muncul dapat berupa tindakan menghardik, merampas kamera, aksi menduduki kantor media, dugaan pencemaran nama baik, pemukulan bahkan sampai pada pembunuhan. Pelakunya sudah barang tentu adalah pihak yang merasa disudutkan oleh suatu pemberitaan.<sup>38</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>39</sup> Untuk itu penelitian ini mengkaji dan membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam putusan tentang penjatuhan hukuman pidana terhadap jurnalis yang sedang menjalankan profesinya dianggap melakukan pencemaran nama baik dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap jurnalis.

---

<sup>38</sup> Bayu Wicaksono, *Op.Cit*, hlm.18.

<sup>39</sup> Suratman dan Philips Dillsh, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm.51.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang mendukung penelitian dan pendekatan dengan tipe *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>40</sup>

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat, serta berupaya menguraikan perjelasan secara cermat, menyeluruh, dan sistematis mengenai putusan Pengadilan Negeri tentang penjatuhan hukuman pidana terhadap jurnalis yang sedang menjalankan profesi yang dianggap melakukan pencemaran nama baik atas karya jurnalistiknya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Langsa.

## **4. Sumber Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan yang relevan yaitu antara lain :
  - 1) Undang-undang Dasar 1945
  - 2) TAP MPR RI No. XVII/MPR-RI/1998 tentang HAM
  - 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adya Bakti, hlm.49.

- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur pandangan para pakar yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis, rancangan Undang-undang, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan proposal ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan-bahan hukum lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat tempat lain yang kiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.<sup>41</sup>

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dan menganalisis serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya. Pengumpulan bahan hukum

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.225.

dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam teknis analisis yang diperlukan adalah deskripsi yang menguraikan kondisi hukum dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini.

## **6. Teknik Penyajian Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan antara satu sama lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga yang menjadi keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan penelitian.

## **7. Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan cara menganalisis putusan pengadilan serta menginterpretasikan bahan penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan awal dan terus menerus berjalan sepanjang proses penelitian yang berlangsung (*cycling process*). Pada umumnya, pedoman dalam menganalisa data penelitian dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama pengumpulan data yang dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dalam lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis.

- b. Tahap kedua reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari Kembali data yang diperoleh apabila diperlukan. Pada tahap reduksi data ini, peneliti lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan masalah penelitian. Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama penelitian.
- c. Tahap ketiga pengkajian/display data yaitu gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- d. Tahap keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung secara terus-menerus. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari kata-kata yang telah terkumpul untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat tentative, seiring dengan berakhirnya penelitian, maka proses verifikasi akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat grounded ataupun permanen dan mendasar.